



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmpfsp@tabalongkab.go.id

Website: dpmpfsp.tabalongkab.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : B.034/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/X/2025

T E N T A G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK Mawar Sharon (Yayasan Alam Nusantara

Sarabakawa)"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. YULIANA, S.Pd, Nomor :

B-05/TK.MS/421.1/10/2025 Tanggal 06 Oktober 2025 perihal

Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tabalong Nomor : B.230/DIKBUD/400.3.2/X/2025 tanggal

16 Oktober 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Usia Dini;

5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10

Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan

dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD);

Nama PAUD : **TK Mawar Sharon (Yayasan Alam Nusantara**

Sarabakawa)

Alamat PAUD : Jl. Pertamina Desa Kasiau Raya RT 03 Kec. Murung

Pudak

Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;

Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan

permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;

Catatan :

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.



Dipindai dengan CamScanner

Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan pada pihak masyarakat;
 Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **21 Oktober 2028**.

Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2028.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 21 Oktober 2025

a.n Bupati Tabalong

Balai
Sertifikasi
Elektronik



Jr. Bowi Bawatianice M.T

III. How Hawaiian, M... Rombina Utama Muda (IV/c)

Femina Utama Muda (Vic)
NIB 186611251994032003

Catalan

- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSI-E.